

Making
Change
Making History

ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI
STRATEGI PERCEPATAN
REFORMASI

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN



KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

Visi

Menjadi
Pemerintahan
Kelas Dunia

DYNAMIC
GOVERNANCE

2024

2019

PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY

2014

RULE BASED
BUREAUCRACY

Perpres No. 81 Th.
2010

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

2010

Roadmap 2010-2014
Periode I

Roadmap 2015-2019
Periode II

Roadmap 2020-2025
Periode III

OLD PUBLIC
ADMINISTRATION

NEW PUBLIC
MANAGEMENT

GOVERNANCE

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025



STRATEGI PELAKSANAAN RB 2020-2024



Nasional

MAKRO

- Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro

MESO

- Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector*

Instasional


MIKRO

- mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda.



CAPAIAN PEMBANGUNAN ZI

Jumlah Pengusulan ZI 2014 - 2019



WBBM

Unit Kerja WBBM 2014 - 2019



WBK

Unit Kerja WBK 2014 - 2019



Saat ini telah terdapat **57** unit kerja **WBBM** dan **778** unit kerja **WBK**. Terdiri atas: Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan; Kantor Imigrasi; Kantor Pertanahan; Rumah Sakit; Kantor Pelayanan Pajak; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan; Lapas; Rutan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perizinan; dan lain-lain

Beberapa Catatan Hasil Evaluasi ZI WBK/WBBM 2019




Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan



Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, hanya mengejar nilai/penghargaan



Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam Monev pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah




Pemahaman dan Keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah




Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik




Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan



Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder eksternal/masyarakat belum dilakukan secara efektif



Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholder



Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat

Beberapa Rekomendasi kepada unit kerja WBK/WBBM yang belum berhasil

Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan

Menyusun peta risiko di setiap unit kerja dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan integritas

Meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja

Memperbaiki kepada masyarakat strategi komunikasi sesuai *core business* dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan cara mengefektifkan pengelolaan media

Melakukan inovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah dan mempercepat waktu layanan, serta hospitality petugas

Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan

Membangun dan mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi antar unit kerja yang ada dalam suatu kawasan;



Jumlah Pengusulan Zona Integritas tahun 2020

3695 Unit Kerja

70 KL

2.823
Unit Kerja


20 Pemprov

128
Unit Kerja

161
Pemkab/kot

744
Unit Kerja


PROFIL PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM K/L/PEMDA TAHUN 2019



KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMDA	Unit Usulan TPI	%	Unit yang berhasil WBK/ WBBM	Unit WBK	Unit WBBM	Unit belum berhasil WBK/ WBBM	Unsur Pengungkit	Unsur Survey
KEMENTERIAN/LEMBAGA	66	72,18	455	422	33	1161	644	517
PEM PROV	24	4,38	17	16	1	81	53	28
PEMKAB/PEMKO	139	23,45	31	31	0	494	372	122
JUMLAH	229		503	469	34	1736	1069	667
%	100	100	22,47	20,95	1,52	77,53	61,58	38,42



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



UNIT PERCONTOHAN

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

● **Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia**

● **Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas**

● **Membangun percontohan (*Role Model*) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**



DEFINISI

ZONA INTEGRITAS

- predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja) dan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi Baik, serta telah menyelesaikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Internal dan Eksternal)

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja) dan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi dan **Indeks persepsi Kualitas Pelayanan Baik**, serta telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Internal dan Eksternal)

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan ZI

- Penandatanganan pakta integritas
- Pernyataan komitmen

Pengusulan ZI

- Penilaian mandiri oleh TPI
- Pengusulan ke Kementerian PANRB

Penetapan WBK/WBBM

- Panel TPN
- Kementerian PAN RB bersama KPK dan Ombudsman menetapkan bersama


Pembangunan ZI

- Menetapkan unit kerja
- Membangun dan melakukan monev atas pembangunan

Reviu oleh TPN

- Verifikasi di lapangan
- Survey oleh BPS

Ilustrasi Pembangunan ZI Unit Kerja WBK/WBBM



PENILAIAN ZONA INTEGRITAS

PENGUNGKIT (60%)

MANAJEMEN PERUBAHAN

Upaya Unit Kerja dalam merubah mind set dan budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani

MANAJEMEN SDM

Upaya Unit Kerja dalam mengelola SDM dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM

PELAYANAN PUBLIK

Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi menjadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat

TATA LAKSANA

Upaya Unit Kerja dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja

AKUNTABILITAS

Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

PENGAWASAN

Upaya Unit Kerja dalam memastikan seluruh anggota unit kerja melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan bebas penyimpangan.

HASIL (40%)

PEMERINTAH BERSIH DAN BEBAS KKN

- Survey persepsi anti Korupsi
- Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan/Pengawasan

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Survey Persepsi Pelayanan Publik

Perkembangan Regulasi Pembangunan ZI WBK/WBBM

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Pengganti Permenpanrb nomor 20 Tahun 2012)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Pengganti Permenpanrb nomor 60 Tahun 2012)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Pengganti Permenpanrb nomor 52 Tahun 2014)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor..... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Masih Draft)

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



3 FOKUS

11 AKSI

1 PERIJINAN & TATA NIAGA

2 KEUANGAN NEGARA

3 PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

 Aksi di K/L sebagai PJ

 Aksi di Daerah sebagai PJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal 

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan  

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi 

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis 

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta 

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik 

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa  

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak 

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa 

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana 

AKSI
09

PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PENANGGUNG JAWAB

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Perhubungan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agama
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kejaksaan Agung
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial

INTEGRITAS



OUTPUT

1

Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (zona integritas) di setiap instansi pemerintah

2

Terbitnya MoU komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan Unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI, serta Unit Layanan Pendidikan

3

Terbentuknya Unit Pengendalian Integritas di sektor-sektor strategis

REFORMASI

BIROKRASI

ZONA INTEGRITAS



SUB AKSI 2

1

Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

2

Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektor strategis

RINGKASAN STRANAS PK



Tanggung jawab

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apratur dan Pengawasan



TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



PERIJINAN & TATA NIAGA



KEUANGAN NEGARA



PENEGAKAN HUKUM &
REFORMASI BIROKRASI

Aksi di K/L sebagai PJ

Aksi di Daerah sebagai PJ

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana

PERMENPANRB 10/2019

UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS



Mandatory
(Stranas PK)



Kawasan
Terpadu

- Pelabuhan laut
- Bandara
- *Kawasan ekonomi berikat*



APH

- Kepolisian
- Kejaksaan
- MA
- Lapas



Unit Layanan
Pemda

- Disdukcapil
- Samsat
- RSUD/Puskesmas
- PTSP/perizinan
- Kecamatan
- *Pendidikan*



ATR/BPN



Mandiri
(Prioritas K/L/P)



UNIT-UNIT LAYANAN UTAMA K/LP

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unittersebut



Mandiri
(Prioritas
K/L/P)



Mandatory
(Stranas PK)

SYARAT PENGUSULAN

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal “WDP”	Opini BPK minimal “WTP”
	Nilai AKIP minimal “B”	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

- 1 Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2 Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
- 3 Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
- 4 Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.
- 5 Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
- 6 Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM

Sasaran Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

(6 area perubahan)

Penataan Tatalaksana (2)

- ❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.

Manajemen Perubahan (1)

- ❑ Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- ❑ Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- ❑ Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Penataan Sistem Manajemen SDM (3)

- ❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
- ❑ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.

Penguatan Akuntabilitas (5)

- ❑ Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja
- ❑ Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja

Penguatan Pengawasan (4)

- ❑ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja
- ❑ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja menuju
- ❑ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya standardisasi pelayanan menjadi berstandart internasional pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM.

Indikator Area Perubahan Zona Integritas WBK/WBBM

Penataan
Tatalaksana
(2)

1. SOP Kegiatan Utama
2. E-Office
3. Keterbukaan Informasi Publik

Manajemen
Perubahan
(1)

1. Tim Kerja
2. Dokumen Pembangunan Zona Integritas
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
(6)

1. Standar Pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat

Penataan
Sistem
Manajemen
SDM
(3)

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan
2. Pola Mutasi Internal
3. Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi
4. Penetapan Kerja Individu
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
6. Sistem Informasi Kepegawaian

Penguatan
Akuntabilitas
(5)

1. Keterlibatan Pimpinan
2. Pengelolaan

Penguatan
Pengawasan
(4)

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal
3. Pengaduan Masyarakat
4. Wistle Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. LHKPN/LHKASN



Mandatory
(Stranas PK)



Mandiri
(Prioritas K/L)

Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM


PERMENPANRB 10/2019

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18,50	18,88
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5 (survey 3,60)	13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	16 (survey 3,2)	18 (survey 3,60)

PERBEDAAN WBK & WBBM

1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutan perubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS



LEMBAR KERJA EVALUASI

	Penilaian	Skor	WBK (min 60%)	WBBM (min 75%)
A	Pengungkit	60	40	48
1	Manajemen Perubahan	5	3	3,75
2	Penataan Tata Laksana	5	3	3,75
3	Penataan SDM	15	9	11,25
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
B	Hasil	40		
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,88
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15	17
Total		100	75	85

Mekanisme Pengusulan Melalui PMPZI

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri PANRB untuk dilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakukan dengan membuat surat permohonan reviu pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada TPN.

Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui alamat *website* www.pmpzi.menpan.go.id.

PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis *web*. PMPZI bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data.

Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI dilakukan **paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya**. Apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan reviu, maka Kementerian PANRB akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan

PMPZI ini digunakan untuk:

TPI untuk melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.

Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuan reviu kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan TPI kepada unit kerja telah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada TPN.

TPN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan Zona Integritas baik pada tingkat K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota maupun profil keseluruhan K/L, Pemda dan profil nasional serta pelaporan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

Pemantauan Unit Kerja/Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM

Unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM merupakan unit percontohan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga unit tersebut tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPI dan TPN.

TPI

TPN

- Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju WBBM;
 - Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh TPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan dan integritas)
 - Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan Zona Integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknya setiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukan untuk di reviu Menuju predikat WBBM;
 - Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan Zona Integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiap dua tahun sekali; (*contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana terlampir pada lampiran II*)
 - Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.
-
- Melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM;
 - Melakukan reviu lapangan berkala terhadap unit yang telah mendapatkan WBK/WBBM;
 - Melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayanan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK atau Menuju WBBM.

Mekanisme Evaluasi ZI

1

Penilaian Mandiri TPI

2

Pengusulan ke TPN melalui
pmpzi.menpan.go.id sebelum 31 Mei

3

Survei eksternal online

4

Verifikasi Lapangan
dan/atau desk


5

Panel Penilaian TPN

6

Penetapan Predikat

MEKANISME EVALUASI ZONA INTEGRITAS WRK/WBRM





MINDSET / CULTURSET & KOMITMEN

Komitmen nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama



KEMUDAHAN, KECEPATAN, & TRANSPARANSI PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta, Semangat Hospitallitty untuk kepuasan publik



PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telaj dilakukan diketahui oleh masyarakat

Strategi Kemenpanrb Percepat Pembangunan ZI

1

Penguatan Komitmen Pimpinan

Pembangunan ZI WBK/WBBM masuk dalam salah satu rencana aksi dalam program strategi nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK)

2

Penguatan Asistensi dan Monev

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Asistensi
2. Melakukan Monev Perkembangan Pembangunan

3

Penyempurnaan Kebijakan

Melakukan evaluasi instrumen kebijakan pembangunan dan evaluasi ZI untuk umpan balik perbaikan berkelanjutan

4

Penguatan TPI

Meningkatkan kualitas hasil Tim Penilai Internal sehingga memperkecil disparitas hasil penilaian antara TPI dan TPN

5

Pembangunan ZI Secara Kawasan

Pembangunan ZI dilakukan secara bersama sama oleh semua unit kerja yang ada di setiap kawasan strategis

6

Reward

1. Memberikan penghargaan sebagai pelopor perubahan kepada pimpinan instansi pemerintah yang membangun secara masif dan sistemik serta pimpinan unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM
2. Mendorong Pimpinan Instansi untuk memberikan Reward kepada pimpinan dan jajarannya yang telah berhasil sebagai WBK/WBBM sesuai peraturan yang berlaku

7

Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan saran perbaikan dan pengawasan terhadap Unit WBK/WBBM melalui pengaduan

8

Peningkatan kualitas Survei

1. Mendorong pelaksanaan survei internal kepuasan pelayanan dan survei anti korupsi dilakukan secara berkala
2. Perbaikan berkelanjutan atas metode dan pelaksanaan survei eksternal

**Making Change
Making History**

TERIMA KASIH

INTEGRITAS

PROFESIONAL

AKUNTABEL

PEDULI

INOVATIF